



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Eko Sulistiyanto, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3374031704820001, tempat/tanggal Semarang, 17 April 1982, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan TNI, beralamat di Dusun Meteseh Utara RT 002 RW 013 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sekarang berdomisili di Lingk. Sub Inti RT 002 RW 006 Kelurahan Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon I;

Waljiyatimah Nuristiningsih, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3374084403820003, tempat/tanggal lahir Magelang, 04 Maret 1982, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Meteseh Utara RT 002 RW 013 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sekarang berdomisili di Lingk. Sub Inti RT 002 RW 006 Kelurahan Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg, tanggal 13 Desember 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Gereja Baptis Indonesia Citarum, Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 149/2005 tertanggal 25 Februari 2005 dan telah mempunyai 4 orang anak yang bernama :
 - a. Zafira Eki Oktavianus, Magelang, 30 September 2005;
 - b. Moravia Eki Setiara, Magelang, 04 November 2006;
 - c. Earland Brily Leony, Semarang, 26 Mei 2016;
 - d. Raynar Kedzraa Enlayyina, Temanggung, 29 April 2022;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3374087009050003, tempat/tanggal lahir Magelang, 30 September 2005, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan** Dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan**, tempat/tanggal lahir Temanggung, 04 Desember 2004 atau berumur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Salaman RT 008 RW 002 Desa Campursalam, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri :

Halaman 2 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Jauhari Setyawan bin Muntoha**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323081506670003, tempat/tanggal lahir Temanggung, 15 Juni 1967, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan PNS Dokter, beralamat di Dusun Salaman RT 008 RW 002 Desa Campursalam, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- b. **Nur Hidayah Eni Susanti binti Moch Badrad**, nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323085209730003, tempat/tanggal lahir Temanggung, 12 September 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII Kebidanan, Pekerjaan PNS Bidan, beralamat di Dusun Salaman RT 008 RW 002 Desa Campursalam, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
7. Bahwa syarat perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
9. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023 pihak **Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan** telah datang ke tempat para Pemohon untuk melamar anak para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor : 61/Kua.11.30.02/PW.01/11/2023 tertanggal 30 November 2023;
11. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto** untuk menikah dengan **Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan**;

Halaman 3 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto** untuk menikah dengan **Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa oleh anak Para Pemohon masih dibawah usia untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 416/379795/Psi/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan dalam usia dini, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/469/2023 tertanggal 18 Desember 2023 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dalam usia dini;

Bahwa Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya serta akibat dari pernikahan dini baik dari segi psikologis maupun psikis dan menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap

Halaman 4 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto semula beragama Kristen yang kemudian memutuskan masuk Islam dan telah bersyahadat, dan hendak menikah dengan Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan;
- Bahwa maksud Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan pacarnya tersebut dikarenakan masing-masing telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan ini juga atas keinginan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Para Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto, lahir di Magelang tanggal 30 September 2005, dan saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) memutuskan untuk tidak melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya (Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan), dan sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan karena sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya jejak, saat ini anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan calon suaminya tersebut, dan antara anak Para Pemohon (Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto) dan calon suaminya (Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan) telah sepakat untuk

Halaman 5 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestuinnya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an, serta berusaha mempelajari tuntutan Islam mengenai adab-adab hubungan suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon juga telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah, sehingga telah memahami dan mengetahui hak dan tanggungjawab dalam rumahtangga;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga ataupun dari pihak pasangannya;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari betul akan konsekuensi dari pernikahan dini, dan merasa siap menanggung akibatnya dan meminimalisir dampak yang tidak baik dikemudian hari, serta benar-benar telah memahami bahwasanya pernikahan ini merupakan hal yang terbaik untuk dilakukannya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan, lahir di Temanggung tanggal 04 Desember 2004, sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut hanya tamat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, telah mengenal anak Para Pemohon (Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto);
- Bahwa hubungan Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan dengan anak Para Pemohon dekat hingga keduanya berpacaran;
- Bahwa antara Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto dan calon suaminya (Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan) tidak ada halangan

Halaman 6 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;

- Bahwa Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan belum pernah menikah dan berstatus jelek;
- Bahwa Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an, serta mempelajari tuntutan Islam mengenai pernikahan dan adab hubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga besar Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan telah melakukan peminangan kepada Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dirasakan mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menjadi suami isteri kelak;
- Bahwa Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah, sehingga telah memahami betul tentang hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan ingin menikahi anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan sadar betul akan konsekuensinya dikarenakan pernikahan ini memang atas kehendak dirinya dan anak Para Pemohon;

Bahwa, di samping anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

1. **Jauhari Setyawan bin Muntoha**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323081506670003, tempat/tanggal lahir Temanggung, 15 Juni 1967, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan PNS Dokter,

Halaman 7 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Salaman RT 008 RW 002 Desa Campursalam,
Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;

2. **Nur Hidayah Eni Susanti binti Moch Badrad**, nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323085209730003, tempat/tanggal lahir Temanggung, 12 September 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII Kebidanan, Pekerjaan PNS Bidan, beralamat di Dusun Salaman RT 008 RW 002 Desa Campursalam, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;

atas pertanyaan hakim menyatakan:

- Bahwa keduanya adalah orangtua kandung dari Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan yang merupakan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa keduanya telah mengijinkan anak kandungnya tersebut yang bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan untuk menikahi seorang perempuan bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto yang merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan, dimana anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berpacaran dan telah menunjukkan keseriusannya serta kesiapannya untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga besar dari Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga besar dari calon istri;
- Bahwa keduanya beserta keluarga besar sanggup membimbing dan menjaga pernikahan anak keduanya mengingat ini adalah pernikahan dini;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak kedua anak tersebut, bukan atas paksaan pihak keluarga, dan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374031704820001 atas nama Eko Sulistiyanto, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 05 April 2019, telah diberi

Halaman 8 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374084403820003 atasnama Waljiyatimah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 05 April 2019, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474.1/181/XI/2023 atas nama Eko Sulistiyanto, aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Butuh Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, tanggal 01 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474.1/182/XI/2023 atas nama Waljiyatimah, aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Butuh Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, tanggal 01 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 22 Februari 2005, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371020306220001 atasnama kepala keluarga Eko Sulistiyanto aslinya dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 20 November 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 105/2005 atasnama Zafira Eki Oktavianus, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Magelang, tanggal 04 Oktober 2005, telah diberi

Halaman 9 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-03/M-SMA/K13/0127927 atas nama Zafira Eki Oktavianus, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Temanggung, tanggal 20 Mei 2022, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: 35/Kua.11.30.02/BA.00/11/2023 atas nama Zafira Eko Oktavianus, yang dikeluarkan oleh dan mengetahui Kepala KUA Kecamatan Magelang Tengah tanggal 09 November 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Laporan Naskah Konseling/Penasehatan Nomor 66/Kua.11.30.02/PW.01/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Ka. KUA/Ketua BP4 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323080512040002 atasnama Farhan Abdillah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 21 September 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/275/XI/2023 atas nama Farhan Abdillah, dikeluarkan oleh Kepala Desa Campursalam Kecamatan Parakan, tanggal 23 November 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah rujuk Nomor : 61/Kua.11.30.02/PW.01/11/2023, aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tanggal 30 November 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah

Halaman 10 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan adanya perbedaan agama yang dianut Para Pemohon, dimana di KTP (*vide.* alat bukti P.1 dan P.2) agama Para Pemohon adalah Kristen, dan anak kandungnya sendiri yang hendak melakukan dispensasi kawin beragama Islam (*vide.* bukti P.9), dimana alat bukti P.1, P.2 dan P.9, merupakan akta otentik dan surat lain mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, untuk membuktikan bahwasanya Para Pemohon benar beragama Kristen sedangkan anak Para yang dimohonkan Dispensasi Nikahnya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili

Halaman 11 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin *Jis.* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yaitu jika dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi Kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai salah satu kewenangan Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung dimana Para Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 hingga P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili milik Para Pemohon, alat bukti *a quo* merupakan alat bukti otentik dan surat lain yang mengandung fakta dan peristiwa hukum juga snegaja dibuat sebagai alat bukti, yang menyatakan benar bahwasanya Para Pemohon berkedudukan dan berdomisili di Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin *Jis.* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu ditentukan permohonan Para Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana salah satu orangtua/wali calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim

Halaman 12 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dimana anak Para Pemohon telah telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 416/379795/Psi/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan dalam usia dini, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/469/2023 tertanggal 18 Desember 2023 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon kurang siap untuk melakukan pernikahan dalam usia dini, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon agar Hakim pada Pengadilan Agama Temanggung memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto, tempat/tanggal lahir: Magelang/30 September 2005, dan saat ini berusia 18 tahun 2 bulan, karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan disebabkan anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun), namun tetap harus dinikahkan karena keduanya secara fisik dan mental sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara resmi sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto, dan berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta

Halaman 13 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, ketiga alat bukti *a quo* merupakan akta otentik dimana kekuatannya adalah sempurna dan mengikat serta secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang menikah secara sah, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto lahir di Magelang tanggal 30 September 2005 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*. Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *“dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan”*;

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orangtua atau keluarga calon suami dan telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan di bawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *“hakim harus mendengar keterangan orang tua/wali calon suami/isteri*. Jo. Pasal 14 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan:

Halaman 14 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam hal hakim tidak memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum”;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), kedua alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari akta otentik dan surat lain yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dimana benar membuktikan anak kandung Para Pemohon yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto yang lahir tanggal 30 September 2005 masih berumur 18 tahun 2 bulan (belum mencapai usia perkawinan 19 tahun) telah tamat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan saat ini menginginkan menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.9 berupa fotokopi surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Zafira Eko Oktavianus binti Eko Sulistiyanto, anak Para Pemohon tersebut merupakan calon istri pada awalnya memeluk agama Kristen, dan tanpa paksaan memeluk agama Islam (*muallaf*) dan menyatakan siap untuk menjadi istri yang baik sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama Islam jika menjadi suami istri kelak dengan calon suaminya Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan, alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat lain yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 44, dan Pasal 61 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

Halaman 15 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, yang artinya tidak diperbolehkannya pasangan yang akan menikah tetapi beda agama, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.11 dan P.12 berupa fotokopi KTP dan surat keterangan penghasilan atas nama Farhan Abdillah, yang bersangkutan merupakan calon suami berstatus jejak belum pernah terikat perkawinan dengan siapa pun, telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata minimum setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), meski alat bukti *a quo* merupakan alat bukti otentik dan surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan alasan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon sudah layak untuk dilaksanakan meski mengetahui anak Para Pemohon masih di bawah umur dikarenakan Para Pemohon yakin anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan mental/psikis untuk dapat berumah tangga, menjadi istri dan menjadi ibu nantinya, dan berdasarkan alat bukti P.10 berupa hasil bimbingan konseling pranikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Tengah dimana anak Para Pemohon telah mendapatkan konseling dan bimbingan untuk menikah sehingga telah memahami tugas, hak dan tanggungjawab dalam rumah tangga dan dinyatakan cukup baik artinya anak Para Pemohon telah siap untuk menikah meski belum mencapai usia menikah. Alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya

Halaman 16 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi fisik, psikologis anak dengan adanya hasil tes kesehatan, rekomendasi dari Psikolog anak dan bimbingan konseling pranikah berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.13 berupa fotokopi Surat penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun berisi fakta dan peristiwa hukum, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang karena anak Para Pemohon bernama : Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.13 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Para Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil

Halaman 17 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.13 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.13 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto yang lahir pada tanggal 30 September 2005 tepatnya masih berumur 18 tahun 2 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan, lahir pada tanggal 04 Desember 2004. Dan Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto sudah menunjukkan kesiapan serta keseriusannya untuk dapat segera menikah dengan Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah sehingga telah mengetahui akan perannya dalam rumah tangga, dan siap untuk menjadi istri dan ibu nantinya;
3. Bahwa pernikahan ini atas kehendak anak tanpa adanya paksaan dari orang lain terutama dari orang tua;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui tuntutan Islam mengenai pernikahan;
5. Bahwa antara Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto dengan calon suaminya yang bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan berstatus jejaka dan gadis, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa meski secara social ekonomi kemasyarakatan, dirasakan kurang siap, namun secara fisik dan psikis/mental Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto dirasakan telah siap dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 19 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaiknya berpuasa saja, sebab dengan berpuasa itu dapat membentengi dirinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu: Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya 2 orang saksi, Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto lahir tanggal 30 September 2005 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan, disebabkan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto lahir tanggal 30 September 2005 masih

Halaman 21 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun 2 bulan namun hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan dikarenakan keduanya sudah erat hubungan pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menambah besar mudharatnya, hal ini-lah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam upaya melindungi anak Para Pemohon agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan sudah saling mencintai bahkan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menjaga anak Para Pemohon tersebut dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kehendak nikah dari KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, terhadap anak kandung Para Pemohon, dimana dinyatakan anak kandung Para Pemohon dalam usia yang belum cukup untuk dinikahkan, akan tetapi secara fisik Ananda sendiri sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan dikategorikan siap untuk berumah tangga, karena bukan hanya kesiapan fisik, sejatinya persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan laki-laki;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Surat Penolakan kendak nikah dari KUA Kecamatan Magelang Tengah tersebut diatas, pada dasarnya anak kandung Para Pemohon belum dapat diizinkan untuk menikah, namun hakim juga mempertimbangkan hal sebagaimana yang telah dinyatakan dalam

Halaman 22 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak (UN Convention on the Right of the Child/UNCROC 1989) sejak tahun 1990, secara umum, terdapat empat prinsip utama yang dapat diambil dari konvensi tersebut, salah satunya adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang. Untuk itu, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin, namun hakim juga telah meneliti apakah anak telah benar-benar siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi, selain itu hakim juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan meski secara fisik telah siap, namun secara psikologis anak Para Pemohon belum memiliki stabilitas emosi yang artinya Ananda tersebut belum mampu mengendalikan nafsu serta egonya dan belum dapat memfilter diri sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik, namun senyatanya anak Para Pemohon telah mendapatkan konseling pranikah dan dalam segi kesehatan Ananda tersebut telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya juga telah mengerti dan memahami tuntutan Islam perihal pernikahan dan pergaulan antara suami isteri, selain itu dalam segi sosial budaya masyarakat setempat, kedua Ananda tersebut telah mampu hidup dalam lingkungan social masyarakat yang juga dapat memberikan pembelajaran kepada keduanya tentang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, istri dan sebagai ayah maupun ibu nantinya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya permasalahan social yang kompleks, dan yang lebih menyakinkan hakim adalah anak Para Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan benar-benar siap untuk menikah dan pernikahan ini atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan, dan secara fisik anak Para Pemohon telah terkategori matang secara fisik;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai *the best interest of child* (kepentingan terbaik untuk anak), dalam segi hukum Islam Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara Para Pemohon dengan unsur *maqashidu al Syariah*, di mana adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah ini diantaranya adalah:

Halaman 23 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, legitimasi dari sisi hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdzu al din*). Kedua, keselamatan jiwa dan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu al nafs*). Ketiga, keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al aql*). Keempat, keselamatan keturunan dari kedua calon pasangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al nas*). Kelima, kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzu al mal*). Kedua hal tersebut, baik dari segi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak maupun dalam segi tujuan hukum Islam, keduanya adalah untuk menghindari adanya madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Para Pemohon yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto lahir tanggal 30 September 2005 masih berusia 18 tahun 2 bulan (belum berumur 19 tahun), namun ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Farhan Abdullah bin Jauhari Setyawan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 24 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan segi kemampuan untuk memberikan nafkah lahir, maka calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan telah memiliki pekerjaan dan dianggap mampu untuk membiayai kehidupan kedua belah pihak jika kelak menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon bernama: Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto lahir tanggal 30 September 2005 dengan calon suaminya yang bernama Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 25 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Zafira Eki Oktavianus binti Eko Sulistiyanto, lahir di Magelang, tanggal 30 September 2005 untuk menikah dengan Farhan Abdillah bin Jauhari Setyawan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Puspita Permata Sari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Puspita Permata Sari, S.H., M.H

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 160.000,00
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Temanggung, 22 Desember 2023

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Temanggung

Ttd

Fathul Hadi, S.H

Halaman 26 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Tmg